



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan psikologi, perlu menata Jabatan Fungsional Psikolog Klinis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang pelayanan psikologi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Psikolog Klinis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008; Nomor 28 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
13. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Psikolog adalah sarjana psikologi yang telah mendapat ijazah, sertifikat atau pengakuan sebagai seorang psikolog Drs/Dra Psikolog sistem lama, Drs/Dra Psikologi dengan pelatihan psikodiagnostika, Spsi dengan program profesi atau Spsi dengan magister Profesi.
8. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Psikolog Klinis.
10. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
11. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.

## BAB II

### JENIS DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Psikolog Klinis termasuk dalam rumpun kesehatan.

#### Pasal 3

Jabatan Fungsional Psikolog Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan psikologi klinik pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lain.

## BAB III

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

#### Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Psikolog Klinis Pertama (Golongan III/b);
- b. Psikolog Klinis Muda (Golongan III/c dan Golongan III/d); dan
- c. Psikolog Klinis Madya (Golongan IV/a, Golongan IV/b dan Golongan IV/c).

## BAB IV

## PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 5

- (1) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Psikolog Klinis sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Psikolog Klinis akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Psikolog Klinis diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

## Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada Formasi Jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
  - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
  - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
  - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis Jabatan Fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

## BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan Keputusan Gubernur Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

## Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 58

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 60 TAHUN 2012  
Tanggal 31 mei 2012

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI  
PEJABAT FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis

A. Rincian Kegiatan Psikolog Klinis Pertama :

1. melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sederhana;
2. melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
3. melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;.
4. melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
5. melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
6. merencanakan intervensi psikolog tingkat sederhana;
7. melakukan intervensi psikolog tingkat sederhana;
8. melakukan kunjungan klien di rumah sakit/visite;
9. melakukan kunjungan klien di rumah sakit/konsultan;
10. melakukan kunjungan klien di rumah/home visite;
11. menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
12. melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
13. melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
14. melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
15. menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologi dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua; dan
16. menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologi dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota.

B. Rincian Kegiatan Psikolog Klinis Muda :

1. melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
2. melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
3. melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;

4. melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;
5. merencanakan intervensi psikolog tingkat sedang;
6. melakukan intervensi psikolog tingkat sedang;
7. melakukan kunjungan klien di RS melalui visite;;
8. melakukan kunjungan klien di RS melalui konsultan;
9. melakukan kunjungan klien melalui kunjungan di rumah/home visite;
10. menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
11. melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
12. melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
13. melaksanakan deteksi problem-problem psikologis di masyarakat RS;
14. melakukan assesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana;
15. melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
16. menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua;
17. menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota;
18. menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
19. menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.

#### C. Rincian Kegiatan Psikolog Klinis Madya :

1. melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat kompleks;
2. melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
3. melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;
4. melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
5. melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;
6. melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;

7. melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
8. melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;
9. merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
10. merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
11. merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
12. melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
13. melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
14. melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
15. menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
16. melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
17. melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
18. melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
19. menjadi anggota Tim penanggulangan Problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua;
20. menjadi anggota Tim penanggulangan Problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota;
21. menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
22. menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor **60 TAHUN 2012**  
Tanggal **31 Mei 2012**

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS

1 Psikolog Klinis Pertama

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sederhana	Klien	9.000	0,75	1,00	0,88	7875,00
2	Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang	Klien	9.000	0,83	1,00	0,92	8250,00
3	Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi	Klien	9.000	0,83	1,00	0,92	8250,00
4	Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana	Klien	9.000	0,83	1,00	0,92	8250,00
5	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana	Klien	9.000	0,83	1,00	0,92	8250,00
6	Merencanakan intervensi psikolog tingkat sederhana	Klien	9.000	0,83	1,42	1,13	10125,00
7	Melakukan intervensi psikolog tingkat sederhana	Klien	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
8	Melakukan kunjungan klien di rumah sakit/visite	Laporan	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
9	Melakukan kunjungan klien di rumah sakit/konsultan	Laporan	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
10	Melakukan kunjungan klien di rumah/home visite	Laporan	9.000	0,83	1,42	1,13	10125,00
11	Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi	Laporan	9.000	0,83	1,42	1,13	10125,00
12	Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi	Laporan	244	0,83	1,42	1,13	274,50
13	Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS)	Laporan	600	0,83	1,42	1,13	675,00
14	Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM	Laporan	122	0,83	1,42	1,13	137,25

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologi dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua	SK	61	0,50	0,75	0,63	38,13
16	Menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologi dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota	SK	61	0,50	0,75	0,63	38,13
	JUMLAH						75.450,50

## Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 =  $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 X Kolom 7 X 4,5 jam
5. Formasi Jafung Perjenjangan :  $75.450,50 : 1.250 \text{ Jam} = 60 \text{ orang}$

## 2 Psikolog Klinis Muda

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang	Klien	3.900	0,75	1,00	0,88	3412,50
2	Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi	Klien	3.900	0,83	1,00	0,92	3575,00
3	Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang	Klien	3.900	0,83	1,00	0,92	3575,00
4	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang	Klien	3.900	0,83	1,00	0,92	3575,00
5	Merencanakan intervensi psikolog tingkat sedang	Klien	3.900	0,83	1,00	0,92	3575,00
6	Melakukan intervensi psikolog tingkat sedang	Klien	3.900	0,83	1,42	1,13	4387,50
7	Melakukan kunjungan klien di RS melalui visite	Laporan	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
8	Melakukan kunjungan klien di RS melalui konsultan	Laporan	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
9	Melakukan kunjungan klien melalui kunjungan di rumah/home visite	Laporan	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
10	Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi	Laporan	3.900	0,83	1,42	1,13	4387,50
11	Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi	Laporan	3.900	0,83	1,42	1,13	4387,50
12	Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS)	Laporan	244	0,83	1,42	1,13	274,50
13	Melaksanakan deteksi problem-problem psikologis di masyarakat RS	Laporan	600	0,83	1,42	1,13	675,00
14	Melakukan assesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana	Laporan	122	0,83	1,42	1,13	137,25
15	Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM	Laporan	61	0,50	0,75	0,63	38,13
16	Menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua	SK	61	0,50	0,75	0,63	38,13
17	Menjadi anggota TIM penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota	SK	61	0,50	0,75	0,63	38,13

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum	Laporan	5	0,50	0,75	0,63	3,13
19	Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan	Laporan	5	0,50	0,75	0,63	3,13
	JUMLAH						35.119,88

## Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 =  $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 X Kolom 7 X 4,5 jam
5. Formasi Jafung Perjenjangan :  $35.119,88 : 1.250 \text{ Jam} = 28 \text{ orang}$

## 3 Psikolog Klinis Madya

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat	Klien	3.000	0,75	1,00	0,88	2625,00
2	Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi	Klien	3.000	0,83	1,00	0,92	2750,00
3	Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I	Klien	3.000	0,83	1,00	0,92	2750,00
4	Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II	Klien	3.000	0,83	1,00	0,92	2750,00
5	Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III	Klien	3.000	0,83	1,00	0,92	2750,00
6	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I	Klien	3.000	0,83	1,42	1,13	3375,00
7	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II	Klien	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
8	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III	Klien	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
9	Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks I	Klien	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
10	Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks II	Klien	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
11	Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks III	Klien	900	0,83	1,42	1,13	1012,50
12	Melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks I	Klien	122	0,83	1,42	1,13	137,25
13	Melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks II	Klien	122	0,83	1,42	1,13	137,25
14	Melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks III	Klien	122	0,83	1,42	1,13	137,25
15	Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi	Laporan	61	0,50	0,75	0,63	38,13
16	Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi	Laporan	61	0,50	0,75	0,63	38,13
17	Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS)	Laporan	61	0,50	0,75	0,63	38,13
18	Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM	Laporan	7	0,50	0,75	0,63	4,38
19	Menjadi anggota Tim penanggulangan Problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua	SK	5	0,50	0,75	0,63	3,13

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Menjadi anggota Tim penanggulangan Problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota	SK	5	0,50	0,75	0,63	3,13
21	Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum	Laporan	12	0,50	0,75	0,63	7,50
22	Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan	Laporan	12	0,50	0,75	0,63	7,50
	JUMLAH						14.489,25


## Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 =  $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 X Kolom 7 X 4,5 jam
5. Formasi Jafung Perjenjangan :  $14.489,25 : 1.250 \text{ Jam} = 12 \text{ orang}$

## KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1	Psikolog Klinis Pertama	75.450,50	60
2	Psikolog Klinis Muda	35.119,88	28
3	Psikolog Klinis Madya	14.489,25	12

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO